



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Pemoho dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil xxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-197/Kua.23.05.03/PW.01IX/2023, tertanggal 11 September 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai duda. dan Termohon sebagai janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di kost yang beralamat di Kelurahan Singkil Dua kurang lebih 8 (delapan) bulan kemudian berpindah dirumah milik sendiri di Perum Puri xxxxxx Permai sebagaimana Alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah; ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Januari 2021 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria tersebut mengirim foto lewat sosial media Whatsapp dan Facebook kepada Pemohon yang mana Termohon sering bermesraan dengan pria selingkuhannya tersebut;
 - b Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sejak sekitaran bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Talak melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil xxxx xxxxxx, Nomor 197/Kua.23.05.03/PW.01IX/2023, tertanggal 11 September 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria tersebut mengirim foto lewat *sosial media Whatsapp* dan *Facebook* kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sejak sekitaran bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di xxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxxxxxx, itu artinya Termohon tidak lagi mengurus kebutuhan Pemohon juga kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria tersebut mengirim foto lewat *sosial media Whatsapp* dan *Facebook* kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sejak sekitaran bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di xxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx, itu artinya Termohon tidak lagi mengurus kebutuhan Pemohon juga kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon tidak mau dan marah ketika Pemohon ingin berbakti dengan cara mengurus orang tua Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit Termohon memiliki pria idaman lain sebagaimana tersebut dalam uraian permohonan Pemohon, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri serta terjadi pisah tempat tinggal dan ranjang selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2018 dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yaitu SAKSI 1 dan Reinald Tondatuon bin Franklin Kasenda mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak perpisahan taersebut tidak pernah tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga pisah tempat tinggal dan ranjang selama 5 (lima) tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sampai dengan saat ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria tersebut mengirim foto lewat *social media Whatsapp* dan *Facebook* kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sejak sekitaran bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di xxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx, itu artinya Termohon tidak lagi mengurus kebutuhan Pemohon juga kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai isteri Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tidur/kamar dalam waktu tertentu tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama xxxxxx mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Farida Tutupo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| - PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Mdo